

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

2021

KPT KPU PROV BALI NO 97/PL.01.2/51/2021, 5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN SEMESTER II TAHUN 2021

ABSTRAK : - Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Pemutakhiran Dara Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang penetapan PERPPU No 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, TLN RI No 6547); UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 No 182, TLNRI No 6109) PKPU No 2 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 17 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2020 No 1181); PKPU No 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BNRI Tahun 2018 No 1660); PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BNRI Tahun 2021 No 786); PKPU No 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (BNRI Tahun 2021 No 1259).
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 97/PL.01.2/51/2021 diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2021.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Bali ini berlaku sejak tanggal 21 Oktober 2020
- Lamp: 5 hlm